



KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

PERATURAN KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 4 Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK./2019. tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 - 5 Peraturan Preseiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 - 6 Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK./2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 8 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 01);
 - 9 Surat Bupati Tulang Bawang nomor 900/166/V.II/TB/IV/2020 Hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Kampung;
 - 10 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 14);
 - 11 Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 16 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
 - 12 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 35);

- 13 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 2);
- 14 Peraturan Kampung Paduan Rajawali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Lembaran Peraturan Kampung Paduan Rajawali Tahun 2019 Nomor 9);
- 15 Peraturan Kampung Paduan Rajawali No 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Paduan Rajawali (Berita Kampung Paduan Rajawali Tahun 2020 Nomor 1);
- 16 Peraturan Kampung Paduan Rajawali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PADUAN RAJAWALI

Dan

KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Paduan Rajawali Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.573.968.472,00
2. Belanja Desa	Rp	1.626.036.917,00
Surplus/Defisit	Rp	(52.068.445,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	52.068.445,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	52.068.445,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKam.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Paduan Rajawali.

Ditetapkan di : Paduan Rajawali

Pada tanggal : 31 Januari 2022

Pj. Kepala Kampung,



ADUEN FARIZAL, SH

NIP. 198102062008011005

Diundangkan di : Paduan Rajawali

Pada tanggal : 2 Februari 2022

Sekretaris Kampung

ROHMAN, S.Pd.I

BERITA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PADUAN RAJAWALI
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADUAN RAJAWALI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.563.968.472,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.573.968.472,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	327.874.120,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	843.365.997,00	
5.3.	Belanja Modal	33.596.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.626.036.917,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.068.445,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.068.445,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.068.445,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	52.068.445,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paduan Rajawali, 29 Januari 2022

Pj. Kepala Kampung

ADUEN FARIZAL, SH

